

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional, diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Seksi/Subbagian dan atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.